

Analisis Aplikasi Akad Ijarah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara

This paper analyzes the application of Ijarah agreement to income farmer in Samudera Sub-district, North Aceh Regency. The population is 271 milkfish farmers who apply the ijara contract, while the sample in this study uses random sampling samples. The samples taken in this study were 73 respondents. The data is processed by using simple regression model. From the research result, it is found that Akad Ijarah has significant effect on the income of fish farmers of milkfish cultivation in Samudera Sub-district, North Aceh District. In other words, the higher the result of ijara agreement will be the higher the income of farmers of fish farming pond.

Keywords: *Ijarah Agreement, Incom, farmer*

Damanhur*, Sri Rahayu
**Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Malikussaleh*

PENDAHULUAN

Potensi sumberdaya perikanan laut Indonesia, baik penangkapan (*capture*) maupun budi daya (*culture*) sangat besar. Potensi perikanan budidaya sangat prospektif untuk di kembangkan. Budi daya perairan atau akuakultur (*aquaculture*) menjadi tulang punggung produksi perikanan nasional di masa depan, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam Negeri maupun untuk ekspor. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi pasar bagi produksi budidaya perairan. Di samping itu, biota-biota akuatik yang dibudidayakan merupakan komoditas yang bernilai jual tinggi di pasar internasional, sehingga tidak sulit menembus pasar ekspor (Kordi, 2011). Menurut Rusmiyati (2011), di Indonesia, sepanjang pantainya yang potensial sebagai lahan tambak adalah sekitar 1,2 juta Ha. Yang digunakan sebagai tambak udang baru 300.000 Ha. Sisanya masih tidur, artinya peluang membangunkan potensi tambak tidur tersebut untuk budidaya bandeng masih terbuka lebar. Terutama di Aceh.

Luas daratan Aceh 57.365,67 Km², dikelilingi Samudera Indonesia di wilayah Barat-Selatan Aceh, dan Selat Malaka serta perairan Andaman di wilayah Utara-Timur Aceh, dengan panjang garis pantai 2.666,27 Km². Sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 Km², yang terdiri dari perairan teritorial dan kepulauan 56.563 Km², serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 Km². Potensi lestari diperkirakan mencapai 272.700 Ton/Tahun, jumlah kapal penangkap ikan 16.701 unit dan jumlah nelayan 64.466 orang. Luas tambak diperkirakan mencapai 53.000 Ha.

Potensi tersebut di atas telah dimanfaatkan dengan baik pada era tersebut yang dapat dilihat dari tingginya aktivitas budidaya ikan baik yang dilakukan pembudidaya skala kecil maupun besar. Kegiatan pembudidayaan udang dan ikan tersebut juga didukung dengan berkembangnya unit-unit pembenihan udang dan ikan yang selama ini kita kenal dengan "*hatchery*" baik skala rumah tangga maupun skala besar.

Namun demikian kondisi tersebut di atas sudah mulai menurun terutama dalam hal produksinya. Hal ini disebabkan penerapan teknologi budidaya yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan eksternal input dalam proses produksi yang berlebihan terutama penggunaan bahan kimia dan obat-obatan sebagai komponen pendukung dalam budidaya. Dampak negatif yang nyata dari perlakuan tersebut adalah mulai menurunnya daya dukung tambak (*carrying capacity*) serta terjangkitnya penyakit terutama *Monodon Baculo Virus* (MBV).

Terkait dengan kondisi eksisting tersebut, salah satu kebijakan pemerintah yang dapat memperbaiki peran budidaya tambak termasuk di Aceh adalah revitalisasi perikanan budidaya serta penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik.

Tabel 1
Gampong di Kecamatan Samudera dan
Jumlah Petani Bandeng di Tahun 2015

No.	Nama Gampong	Jumlah Petani	Jumlah Petani Ijarah
1.	Krung Mate	50	30
2.	Beuringen	40	30
3.	Kuta Krueng	40	28
4.	Kuta Gelumpang	40	20
5.	Menasah Mancang	-	-
6.	Blang Pria	-	-
7.	Tanjung Kleng	-	-
8.	Blang Mee	-	-
9.	Puuk	75	40
10.	Sawang	60	30
11.	Blang Nibong	65	30
12.	Baro	-	-
13.	Mesjid	-	-
14.	Pie	-	-
15.	Tanjung Awe	-	-
16.	Tanjong Baro	-	-
17.	Teungoh	27	8
18.	Kitau	-	-
19.	Laga baroe	35	10
20.	Lancang	-	-
21.	Madan	-	-
22.	Mns.Mancang	-	-
23.	Matang Puntong	35	20
24.	Matang Tunong	-	-
25.	Matang Ulim	-	-
26.	Meucat	40	15
27.	Mns. Murong	-	-
28.	Paya Terbang	-	-
29.	Pulo	40	10
30.	Tanjung Ringkam	-	-
31.	Tanjung Mesjid Hagu	-	-
32.	Teupin Ara	-	-
33.	Teupin Blangan	-	-
34.	Matang Tunong	-	-
35.	Meunasah Kede	-	-
36.	Tumpok Aceh	-	-
37.	Tanjung Hagu	-	-
38.	Mns. Ujong	-	-
39.	Tanjong Pusong	-	-
40.	Meunasah Asam	-	-

Sumber: BP3K Kec.Samudera Kab. A.Utara (2015)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total dari keseluruhan petani bandeng di Kecamatan Samudera Aceh Utara yaitu sebesar 547 orang dan jumlah petani bandeng di Kecamatan Samudera Aceh Utara yang menggunakan akad Ijarah sebanyak 271 orang. Gampong yang memiliki petani bandeng terbanyak yaitu Gampong Puuk, sedangkan gampong yang memiliki petani bandeng paling sedikit yaitu Gampong Teugoh kemudian gampong yang menggunakan akad Ijarah terbanyak yaitu Puuk sedangkan gampong yang menggunakan akad Ijarah paling sedikit yaitu Gampong Teugoh.

Yang menjadi masalahnya yaitu bagaimana pendapatan mereka setelah panen ikan bandeng tersebut sedangkan mereka harus membayar sewa tambak tersebut dan apakah ada penambahan atau malah berkurang pada pendapatan mereka. Sebab yang kita lihat bahwa mereka harus membayar sewa tambak yang belum tentu sedikit kemudian memperbaiki tambaknya dan belum lagi membeli bibit ikan bandeng dan umpunya juga biaya selama pemeliharanya.

Banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas pada lahan tambak dengan budidaya bandeng, maka dari itu peneliti memfokuskan untuk mengetahui “Analisis Aplikasi Akad Ijarah Terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara”

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Ijarah

Menurut Sulaiman dalam Sabiq (2000;198), *al-ijarah* berasal dari kata *al-ujrah* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan membayar upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. jadi Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Aset yang di sewakan (objek ijarah) dapat berupa lahan, rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu asset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Bentuk lain dari objek ijarah adalah manfaat dari

suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. (Almansur, 2012:24)

Perkataan *al-ijarah* adalah kata nama bagi *al-ujrah*. Ia berasal dari perkataan *al-ajr* yang bermaksud balasan atau ganjaran ke atas suatu pekerjaan, perkataan lain yang seperti dengan *al-ijarah* ialah *al-kira'*. Menurut Majallah *al-ahkam*, selain dari makna *al-ujrah*, perkataan *al-ijarah* juga digunakan untuk makna ijar yaitu perbuatan menyewa sesuatu atau mengupah seseorang. Penggunaan perkataan *al-ijarah* dengan makna ijar itu adalah secara *al-majazi* (Almansur, 2012:29)

Pengertian *al-ijarah* dari sudut istilah tidak jauh bedanya dengan pengertian dari sudut bahasa. Pengertian *al-ijarah* yang di berikan oleh mazhab-mazhab fiqh berbeda dari segi lafaz tetapi sama dari segi makna. Ia adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu. Fuqaha Hanafi mentakrifkan *al-ijarah* sebagai kontrak ke atas sesuatu manfaat dengan sesuatu tukaran. Diantara mereka, ada yang mentakrifkan *al-ijarah* sebagai pemilikan sesuatu manfaat dengan suatu tukaran. Selain dari itu, ada fuqaha yang mentakrifkan *al-ijarah* sebagai jual beli manfaat (Karim, 1997:67)

Menurut bahasa Ijarah berarti upah, ganti atau imbalan dalam istilah umum dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu Ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atas suatu kegiatan. Dasar hukum sewa-menyewa di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa Ijarah dapat disebut sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalannya tertentu. Ijarah disebut juga sebagai pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik) dalam waktu yang telah sepakati.

Sewa menyewa lahan dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan keberadaannya, baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian, pertambakan, bangunan atau kepentingan lainnya. Dalam melakukan suatu usaha, hukum Islam hanya memberi ketentuan secara garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian. Perjanjian ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang

bersangkutan. (hasil wawancara dengan salah seorang pihak penyewa, 4 Februari 2016).

Dari beberapa pengertian sewa-menyewa di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa yaitu: ada pihak yang saling mengikat janji, pihak pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang, pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri-sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu (Subekti, 2003). Dan ada unsur pokok barang yaitu harga, dan jangka waktu sewa. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material baik bergerak maupun tidak bergerak, harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa perjanjian sewa tidak harus uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (Subekti, 2003).

Pengertian Pendapatan

Menurut Sukirno (2005) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Dewasa ini sumber pendapatan sebagian besar rumah tangga di pedesaan tidak hanya dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber atau dapat dikatakan rumah tangga melakukan diversifikasi pekerjaan atau memiliki aneka ragam sumber pendapatan (Susilowati dkk, 2002).

Mubyarto (2004) menjelaskan bahwa pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan itu sebagai balas jasa dari penyerahan prestasi tersebut untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan menurut Sandoyo (2003) pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang atau barang, baik dari pihak lain maupun hasil sendiri dengan jalan menilai dari jumlah uang yang didasarkan pada harga yang berlaku sekarang.

Menurut Rahardja dan Manurung (2001), pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Menurutnya juga, Pendapatan uang (*money income*) adalah sejumlah uang yang diterima keluarga pada periode tertentu sebagai balas jasa atas faktor produksi yang diberikan.

Penelitian Sebelumnya

Hasanah (2012) meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito Di Desa Guyangan Kecamatan

Trangkil Kabupaten Pati.” Dalam skripsinya dipaparkan bahwa praktek sewa menyewa girik tambak Norowito dilakukan dengan penyerahan barangnya nanti waktu lelangan tambak yaitu setiap bulan Agustus karena barangnya disimpan di balai desa, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan didasari atas dasar kerelaan kedua pihak. Sewa menyewa girik tambak Norowito sebagian besar dilakukan dengan cara bawah tangan, sehingga tidak adanya bukti tertulis. Kesamaan dengan penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu sewa menyewa dan lahan tambak. perbedaannya yaitu adanya variabel tambahan yaitu variabel tinjauan hukum islam dan menggunakan penelitian deskriptif.

Muhayatun (2007) meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara)”. Dalam skripsinya dipaparkan bahwa praktek sewa menyewa tanaman di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakan tanaman seperti kapuk, mangga dan petai untuk diambil buahnya dalam jangka waktu satu sampai tiga musim. Pihak kedua (penyewa) menyerahkan harga sewa pada musim terjadinya akad meskipun buah dari tanaman yang diakadkan belum nampak. Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian/spekulasi hasil oleh pihak penyewa. Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak berbuah, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Kesamaan dengan penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu menggunakan variabel sewa menyewa. Perbedaannya yaitu adanya variabel tambahan yaitu variabel tinjauan hukum islam dan menggunakan penelitian deskriptif.


Harnita (2012) dalam penelitiannya dia mengatakan bahwa dalam akad sewa-menyewa harus ada kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa dalam pengolahan lahan pertanian. Dan mereka membayar sewanya setelah panen dilakukan. Dalam penelitian di desa Gebang kecamatan Sidoarjo yaitu pemilik tambak menyewakan tambaknya kepada penyewa akan tetapi sebelum masa sewanya berakhir penyewa mengalihkan hak sewanya kepada penyewa lain. Dia merasa masih punya wewenang terhadap tambak yang disewanya termasuk boleh menyewakannya kepada penyewa lain. Kesamaan dengan penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu sewa menyewa dan lahan tambak.

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian saya adalah metode yang digunakan oleh para

peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda, ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan. dan dijadikan masukan dan bahan refensi. Baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian penelitian yang menunjukkan arah fokus penelitian sesuai dengan variabel yang akan yang akan di angkat dalam penelitian. Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu bagian kerangka konseptual/pemikiran.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan di atas, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan, bahwa apakah pengaplikasian akad ijarah memiliki dampak terhadap pendapatan petani tambak budidaya ikan bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian uji parsial atau uji t, dimana uji t yaitu pengujian secara perindividu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah seluruh petani tambak budidaya ikan bandeng yang menggunakan akad ijarah dan yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012) definisi populasi adalah: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Sedangkan menurut Kuncoro (2003) definisi populasi adalah: "Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian

dimana kita peneliti tertarik untuk mempelajarinya dan menjadi obyek penelitian".

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mengaplikasikan akad ijarah pada lahan tambak budidaya ikan bandeng di Kecamatan Samudera Aceh Utara yang berjumlah 271 orang petani bandeng yang mengaplikasikan akad ijarah, sedangkan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel random sampling (sampel acak) dimana cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan tingkatan dalam anggota populasi. Jadi sampel yang di ambil pada penelitian ini sebanyak 73 orang responden.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akad Ijarah (X)

Hak untuk memanfaatkan barang dan jasa dengan membayar imbalan tertentu

2. Pendapatan petani tambak (Y)

Jumlah penghasilan yang diterima oleh petani tambak atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara score msing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Setiap korelasi dianggap signifikan apabila menghasilkan korelasi di atas 0,05 dan 0,01 menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut merupakan kesatuan alat ukur yang mampu mengukur suatu konstruk yang sama dan dapat memprediksi apa yang seharusnya diprediksi sesuai dengan pendapat (Ghozali, 2012).

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk $df = n - k$ dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai r positif, sig di bawah 0.05, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid (Supangat, 2008).

Uji Reliabilitas

Setiap pengujian kehandalan ditunjukkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Tinggi rendahnya kehandalan dapat digambarkan melalui koefisien reliabilitas dalam

suatu angka tertentu. Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha*. Menurut Nunnally dalam Ghozali (2012) menyatakan bahwa koefisien yang dapat diterima di atas 0,60. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa pengukuran yang digunakan andal atau jawaban responden cenderung sama walaupun diberikan kepada orang waktu yang berbeda.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau *error* akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai *means* sama dengan nol (Ghozali, 2012:160). Untuk uji normalitas data, untuk melihat normalitas residual penulis melihat dengan *Jarque-Bera*. Menurut Rahmanta (2009:18) normalitas dapat dideteksi dengan membandingkan nilai Jarque Bera dengan X^2 tabel, yaitu:

1. Jika nilai $JB > X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai $JB < X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi normal. Bila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi normal.

Heterokedastisitas

Ghozali (2012) menyatakan bahwa pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatandengan pengamatan lainnya. Jika varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Menurut Rahmanta (2009:25) Untuk melihat heterokedastisitas, peneliti dapat menggunakan uji *white*., untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas atau tidak maka dapat dilihat dengan membandingkan nilai R-squared dan tabel X^2 :

1. Jika nilai R-squared $> X^2$ tabel, maka tidak lolos uji heterokedastisitas.
2. Jika nilai R-squared $< X^2$ tabel, maka lolos uji heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif

lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear sederhana. Analisis linear sederhana digunakan untuk menganalisis pengaruh dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menganalisisnya peneliti dibantu oleh program Eviews 8.

Model analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana

- Y = Pendapatan petani tambak
 α = Konstanta
 b = Koefisien Regresi
 X = Akad Ijarah
 e = *Error Term*

Pengujian Hipotesis secara parsial (Uji t)

Menurut Ghazali (2012) uji statistik t ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t Tabel pada derajat kepercayaan 5% atau 0,05. Pengujian ini menggunakan kriteria $H_0: \beta=0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. $H_a: \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung lebih kecil dari pada t Tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dan begitu juga sebaliknya, jika t hitung lebih besar dari pada t Tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden Menurut Jenis Kelamin

Hasil pengumpulan data 73 responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada rincian tabel di bawah ini:

Tabel 2

Responden Menurut Jenis Kelamin		
Jenis kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	73	100%
Perempuan	-	-
Jumlah	73	100%

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk frekuensi jenis kelamin semuanya adalah laki-laki yaitu 73 responden. Pada kasus ini di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara memang laki-laki semua yang bekerja sebagai petani tambak budidaya ikan bandeng, hal ini dikarenakan lazimnya pekerjaan sebagai petani tambak dikerjakan oleh laki-laki karena pekerjaan ini membutuhkan atau menguras tenaga fisik yang ekstra kuat. Atas dasar hal tersebutlah tidak mungkin pekerjaan utama sebagai petani tambak dilakukan oleh perempuan, walaupun ada tugasnya hanya mengantar bekal makanan kepada suami yang bekerja sebagai petani tambak.

Pendapatan Petani Tambak

Hasil pengumpulan data 73 responden menurut pendapatan petani tambak dapat dilihat pada rincian tabel di bawah ini:

Tabel 3
Responden Menurut Pendapatan Petani Tambak dalam Rupiah

	N	Min	Max	Mean
Pendapatan petani tambak	73	10.000.000	31.000.000	24.101.369,86

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan petani tambak di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara yang paling sedikit adalah Rp. 10.000.000 dan yang paling banyak adalah Rp. 31.000.000. Sedangkan pendapatan rata-rata petani tambak di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara adalah Rp. 24.101.369,86. Pada kasus ini para petani tambak budidaya ikan bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara memiliki pendapatan yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan harga lahan tambak yang disewakan berbeda-beda, selanjutnya lahan tambak yang disewakan juga belum tentu dapat langsung digunakan dan masih harus perlu perbaikan, sehingga modal yang dikeluarkan oleh para petani tambak juga berbeda-beda. Kemudian hasil panen yang diperoleh para petani tambak terkadang tidak terlalu banyak seperti yang diharapkan, dikarenakan ada hasil panen yang gagal seperti ada ikan yang mati dan lain-lain. Dan hal inilah yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh oleh para petani tambak berbeda-beda. Kemudian dampak yang disebabkan oleh pengaplikasian dari pada akad ijarah dapat meningkatkan pendapatan petani tambak budidaya ikan bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, $\pm 15\%$ pendapatan petani tambak budidaya ikan bandeng

di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara meningkat setelah menjalankan akad ijarah ini.

PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Setiap korelasi dianggap signifikan apabila menghasilkan korelasi di atas 0,05 dan 0,01 menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut merupakan kesatuan alat ukur yang mampu mengukur suatu konstruk yang sama dan dapat memprediksi apa yang seharusnya diprediksi sesuai dengan pendapat (Ghozali, 2012).

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk $df = n - k$ dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai r positif, sig di bawah 0.05, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid (Supangat, 2008).

Tabel 4
Validitas Indikator Variabel

Indikator Pertanyaan Variabel X dan Y	Pearson Correlation	R tabel	Keterangan
QX ₁	0,583	0,2303	Valid
QX ₂	0,571	0,2303	Valid
QX ₃	0,751	0,2303	Valid
QX ₄	0,753	0,2303	Valid
QX ₅	0,810	0,2303	Valid
QY ₁	0,664	0,2303	Valid
QY ₂	0,863	0,2303	Valid
QY ₃	0,617	0,2303	Valid
QY ₄	0,819	0,2303	Valid
QY ₅	0,480	0,2303	Valid

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2016)

Dari hasil pengujian validitas yang ditunjukkan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator variabel independen dan dependen dinyatakan valid. Hal tersebut dikarenakan menghasilkan nilai r hitung $> r$ tabel. Dimana nilai $df = n - k$ yaitu $df = 73 - 2 = 71$ sehingga mendapatkan nilai r tabelnya 0,2303. Untuk QX₁ didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,583 $> 0,2303$, QX₂ didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,571 $> 0,2303$, QX₃ didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,751 $> 0,2303$, QX₄ didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,753 $> 0,2303$, QX₅ didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,810 $> 0,2303$, QY₁ didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,664 $> 0,2303$, QY₂ didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,863 $> 0,2303$, QY₃ didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,617 $> 0,2303$, QY₄ didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,819 $> 0,2303$, QY₅ didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,480 $> 0,2303$.

0,2303, QX_5 didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,810 > 0,2303 yang berarti bahwa variabel X adalah Valid. Kemudian Untuk QY_1 didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,664 > 0,2303, QY_2 didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,863 > 0,2303, QY_3 didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,617 > 0,2303, QY_4 didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,819 > 0,2303, QY_5 didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,480 > 0,2303 yang berarti bahwa variabel Y adalah Valid.

Uji Reliabilitas

Setiap pengujian kehandalan ditunjukkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Tinggi rendahnya kehandalan dapat digambarkan melalui koefisien reliabilitas dalam suatu angka tertentu. Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha*. Menurut Nunnally dalam Ghozali (2012) menyatakan bahwa koefisien yang dapat diterima di atas 0,60.

Tabel 5
Reliabilitas Indikator Variabel Penelitian (Alpha)

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Akad Ijarah (X)	0,736	Reliabel
Pendapatan (Y)	0,723	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2016)


Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel yang terdiri atas independent variable (variabel bebas) yaitu Akad Ijarah (X) memiliki nilai alpha sebesar 0,736. Sedangkan dependent variable (variabel terikat) yaitu Pendapatan (Y) memiliki nilai alpha sebesar 0,723. Dengan demikian seluruh variabel yang terdiri dari independen dan dependen dinyatakan reliabel, karena menurut Ghozali (2012) menunjukkan bahwa ketika variabel memiliki nilai alpha > 0.6 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau *error* akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai *means* sama dengan nol (Ghozali, 2012:160). Untuk uji normalitas data, untuk melihat normalitas residual penulis melihat dengan *Jarque-Bera*. Menurut Rahmanta (2009:18)

normalitas dapat dideteksi dengan membandingkan nilai Jarque Bera dengan X^2 tabel, yaitu:

1. Jika nilai JB > X^2 tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai JB < X^2 tabel, maka residualnya berdistribusi normal.



Gambar 2.
Uji Normalitas

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2016)

Berdasarkan grafik yang telah diolah pada Gambar 2, terlihat bahwa nilai JB < X^2 yaitu 7,754056 < 92,80827. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2012) menyatakan bahwa pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatandengan pengamatan lainnya. Jika varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Menurut Rahmanta (2009:25) Untuk melihat heteroskedastisitas, peneliti dapat menggunakan uji *white*, untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas atau tidak maka dapat dilihat dengan membandingkan nilai R-squared dan tabel X^2 :

1. Jika nilai R-squared > X^2 tabel, maka tidak lolos uji heterokedastisitas.
2. Jika nilai R-squared < X^2 tabel, maka lolos uji heterokedastisitas.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.491509	Prob. F(2,70)	0.6138
Obs*R-squared	1.010951	Prob. Chi-Square(2)	0.6032
Scaled explained SS	1.414038	Prob. Chi-Square(2)	0.4931

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2016)

Dari hasil Tabel di atas tampak bahwa nilai $obs^* R$ -square untuk hasil adalah sebesar 1,010951 dan nilai X^2 tabel dengan derajat kepercayaan 5% adalah sebesar 92,80827. Karena nilai $obs^* R$ -squared (1,010951) < X^2 tabel (92,80827) maka dapat disimpulkan model di atas terbebas dari gejala heterokedastisitas.

Model Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang ada, maka peneliti melakukan analisis regresi linear sederhana antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini. Di mana yang menjadi variabel dependen adalah Pendapatan Petani Tambak (Y). Sementara yang menjadi variabel independen adalah Akad Ijarah (X). Untuk mengetahui hasil penelitian ini dapat dilihat *output* regresi linear sederhana (*Simple regression linear*) dengan memakai program Eviews 8 dan akan ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variable	Coefficie nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.973409	1.779182	5.605616	0.0000
X	0.506975	0.086320	5.873223	0.0000
R-squared	0.326981	Ttabel		1.9939
Adjusted R-squared	0.317502			

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2016)

Berdasarkan data dari tabel di atas apabila dimasukkan dalam model penelitian, maka persamaan regresi linear sederhana (*Simple regression linear*) adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,973409 + 0,506975X$$

Dari persamaan model regresi di atas maka hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

Variabel konstanta mempunyai nilai sebesar 9,973409 yang berarti bahwa jika variabel Akad Ijarah (X) dimasukkan dan dianggap konstan dalam penelitian ini, maka Pendapatan Petani Tambak (Y) Di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dapat meningkat sebesar 9,97%. Selanjutnya diketahui jika nilai koefisien variabel Akad Ijarah (X) sebesar 0,506975 yang berarti bahwa apabila Akad Ijarah (X) meningkat sebesar 1% maka Pendapatan Petani Tambak (Y) di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara akan mengalami

peningkatan sebesar 0,50%. Peningkatan tersebut akan terwujud jika pengaplikasian akad ijarah yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh petani tambak sudah dilakukan dengan benar, sehingga nantinya semakin besar akad ijarah maka akan meningkatkan pula pendapatan petani tambak di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

Pembuktian Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual (satu-satu) terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Pengujian yang digunakan dengan kriteria keputusan jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya Apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dari hasil pengujian sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel di atas maka dapat dilihat bahwa pendapatan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 5,873223 > 1,9939 dengan nilai signifikansi 0,0000 > 0,05, berarti secara parsial akad ijarah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Petani Tambak (Y) Di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Hal ini sejalan dengan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Hariani (2014) yang menyatakan bahwa akad ijarah berpengaruh signifikan namun positif terhadap Pendapatan Petani Tambak. Hal ini disebabkan pengaplikasian akad ijarah yang dilakukan oleh para petani tambak selama ini dilakukan dengan benar sehingga akad ijarah dapat meningkatkan Pendapatan Petani Tambak.

Koefisien Determinasi (R²)

Dalam analisa determinasi ini menggunakan nilai R-squared untuk mengukur sejauh mana Akad Ijarah (X) menjelaskan pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani Tambak (Y) Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Dapat dilihat pada nilai R-squared, berdasarkan hasil pengujian yang ada pada Tabel 4.8 bahwa nilai R-squared sebesar 0,326981 yang artinya pengaruh variabel Akad Ijarah (X) terhadap Pendapatan Petani Tambak (Y) Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 0,326981 atau 32,69%, sementara sisanya yaitu 67,31% dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti modal, luas lahan dan lain-lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dari hasil determinasi (R²) atau dampak aplikasi akad ijarah terhadap pendapatan petani

tambak budidaya ikan bandeng relatif cukup, hal ini terjadi karena akad ijarah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara menghasilkan panen yang tidak terlalu banyak seperti yang diharapkan, dikarenakan ada hasil panen yang gagal seperti ada ikan yang mati, namun petani tambak tidak mengalami kerugian yang berarti, dikarenakan pendapatan yang didapat lebih besar daripada modal yang dikeluarkan seperti sewa lahan, upah pekerja dan lain-lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara parsial menyatakan bahwa variabel Akad Ijarah berpengaruh signifikan pendapatan petani tambak (Y) budidaya ikan bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Dengan kata lain semakin tinggi hasil akad ijarah maka akan semakin tinggi pula pendapatan petani tambak budidaya ikan bandeng.
2. Berdasarkan hasil analisis data akad ijarah memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani tambak (Y) budidaya ikan bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara (R^2) sebesar 0,326975 atau 32,69%, artinya 67,31% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti modal, luas lahan dan lain-lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Saran

Dari hasil penelitian disarankan kepada semua petani tambak agar dalam menjalankan usahanya menggunakan akad ijarah, jika menggunakan sumber dana dari luar, karena dapat meningkatkan keuntungan. Dari sisi lain juga nilai social dan agama semakin baik.

REFERENSI

- Almansur, Muhammad. (2012). **Pengertian Ijarah**. Blog Online. <http://muhammad-almansur.blogspot.co.id/2012/05/akad-ijarah.html>
- BP3K Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. **Data Petani Tambak di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara**.
- Ghozali, Imam. (2012). **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20 Edisi 6**. Semarang: UNDIP.
- Hariani. (2014). **Pengaruh Ijarah Lahan Pertanian Terhadap Peningkatan Pendapatan Penyewa di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara**. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
- Harnita, Lara. (2012). **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Kabupaten Sumatera Barat**. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasanah, Noor Afif. (2007). **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**. Skripsi IAIN Walisongo Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). **Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi**. Jakarta : Erlangga.
- Kordi, M.G. (2011). **Kiat Sukses Budi Daya Rumput laut di Laut dan Tambak**. ANDI. Yogyakarta.
- Mubyarto. (2004). **Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia**. Penerbit Aditya Media. Jakarta.
- Muhayatun, Nunung. (2007). **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara)**. Skripsi IAIN Walisongo Semarang.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala.(2001). **Teori Ekonomi Makro**. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahmanta. (2009). **Modul Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika**. Modul Fakultas Pertanian USU Medan.
- Rusmiyati, Sri. (2011). **Sukses Budidaya Kepiting Soka dan Kepiting Telur**. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). **Metode Penelitian Bisnis**. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono, (2005). **Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supangat, Andi. (2008). **Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Parametrik**. Jakarta: Kencana Prenada.
- Supranto, J.(2001). **Statistik Teori dan Aplikasi, Cetakan Kedua**, Jakarta: PenerbitErlangga.
- Yusuf, Q. (2003). **Empowerment of Panglima Laot in Aceh. International Workshop on Marine Science and Resource**. Banda Aceh, 11-13 March, 2003.